

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 5,369 juta orang (16,56 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2009 yang berjumlah 5,726 juta orang (17,72 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356,53 ribu orang.<sup>1</sup> Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 6,21 persen dari total penduduk.<sup>2</sup> Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan yang disebabkan oleh lemahnya etos kerja dan kurangnya kreativitas masyarakat. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, sehingga diperlukan adanya lembaga yang mampu

---

<sup>1</sup> Data Biro Pusat Statistika, Profil Angka Ketenagakerjaan dan Pengangguran (BPS) 2010.

<sup>2</sup> Data Biro Pusat Statistika, Profil Angka Kemiskinan (BPS) 2010.

melakukan pembenahan terhadap *Mustahiq* dalam hal mental, kreativitas, ketrampilan, bantuan modal serta pengarahan agar mereka mampu merubah dirinya dan mampu menjalankan usahanya.

LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.


LAZ didirikan berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>3</sup>

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *Mustahiq*.

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999, tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999.

LAZ dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pengalokasian, dan pendistribusian zakat, infak, shodaqoh harus sesuai dengan ketentuan. Sehingga dalam rukunnya terdapat ketentuan bahwa zakat, infaq, dan shodaqoh tidak dapat diberikan kepada mereka yang mampu atau kurang membutuhkan. Oleh karena itu Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat, infaq, dan shodaqoh yang dihimpun dapat disalurkan pada fakir miskin (orang yang benar-benar membutuhkan).<sup>4</sup> Firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60 :



*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Oleh karena itu zakat, infak dan shodaqoh memerlukan peraturan dan pembenahan secara profesional agar dapat dikelola dengan baik. Apabila

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemurnian Sosial* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Cet ke-1, hlm. 267

dana ZIS tersebut dapat berjalan dan dikelola dengan baik secara profesional dengan manajemen yang baik pula, maka dana ZIS akan mampu dan dapat menopang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan kaum dhuafa pada khususnya

Menjawab tantangan tersebut, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid menghadirkan suatu program pendayagunaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan. Program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa yang bernama Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*) yang bertujuan agar masyarakat yang tadinya tak berdaya (*Mustahiq*) menjadi berdaya (*Muzzaki*). Program Misykat didirikan pada tanggal 22 April 2002, secara mekanisme kerja program ini mulai efektif pada awal tahun 2003 dengan di bentuknya dua majelis di Bandung, yaitu majelis Al-Hidayah dan majelis Intifadhah. DPU DT Cabang Semarang sendiri didirikan pada tahun 2004 dan program Misykat baru dilaksanakan pada tahun 2006, dari tahun 2006 hingga tahun 2010 sudah ada 15 Majelis yang telah menjadi anggota Misykat

Tabel 1.1

No	Nama Majelis	Jumlah Anggota	Tahun
1	Mar'atussalihah	12	2006
2	Muhajirin	12	2007
3	Baitusalam	11	2007
4	Khadijah	5	2008
5	Istiqomah	6	2008
6	Al Ihsan	7	2008
7	Al Muhtadin	17	2008
8	Miftahul Janah	18	2008
9	Aisyah	7	2008

10	Al Hidayah	10	2009
11	Nur Khasanah	11	2009
12	An Nisa	8	2009
13	An Nuriyah	10	2009
14	Nur Hidayah	9	2009
15	Al Barokah	9	2010
TOTAL		152	

Program Misykat adalah program unggulan DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam program ini, anggota Misykat akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri.<sup>5</sup>

Program Misykat yaitu memberikan dana bergulir kepada masyarakat miskin dalam bentuk modal atau pembiayaan, dimana modal ini diberikan untuk kepentingan produktif bukan untuk kepentingan konsumtif. Sehingga dengan bantuan modal, pelatihan dan pendampingan yang diberikan DPU DT kepada *Mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Sehingga dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan

---

<sup>5</sup> Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid. Bandung : DPU DT Press, 2006 *Cet ke-1*.

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Oleh karena itu pemberian modal serta pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin sangatlah penting agar program ini tidak semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih penting adalah adanya pelatihan dan pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan kepada para *Mustahiq* sehingga kualitas insani

meningkat baik dalam hal agama, wirausaha, pemasaran, keorganisasian dan perubahan karakter (mental).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN MODAL KERJA, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIQ KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pada Program Misykat LAZ DPU DT Cabang Semarang)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena akan menjadi arah bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah modal kerja, pelatihan, dan pendampingan berpengaruh pada peningkatan pendapatan *Mustahiq* ?

## **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah modal kerja, pelatihan, dan pendampingan berpengaruh pada peningkatan pendapatan *Mustahiq*.



### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Bahwa suatu penelitian sangat besar kegunaannya, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada terutama ilmu syariah pada umumnya dan khususnya bagi pengelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang pendayagunaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT) Cabang Semarang. dan bahan perbandingan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan dan menyalurkan Program Misykat oleh DPU DT Pengurus Cabang Semarang

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Gambaran singkat tentang isi keseluruhan skripsi yang akan peneliti buat adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian ini berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, dan daftar lampiran.

#### **1.4.2. Bagian Isi Skripsi**

##### **BAB I   Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **BAB II   Landasan Teori**

Menjelaskan tentang landasan teori yang dikemukakan yaitu: pengertian modal kerja, pelatihan, pendampingan, pendapatan *Mustahiq*, kerangka berpikir, dan hipotesis.

##### **BAB III   Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis akan menjelaskan tentang obyek penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan metode analisis data.

##### **BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

##### **BAB V   Penutup**

Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.